



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR
Tempat lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Bojong Sarung RT 04/01 Desa
Lebakgedong Kec Lebakgedong Kab. Lebak
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh SARIPIN, SH, Dkk Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Cibinong berdasarkan penetapan Nomor : 125/Pid.sus/2022/PN Cbi tanggal 15 Maret 2022
Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021:

Terdakwa MOHAMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;

Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 07 Pebruari 2022;

Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Pebruari 2022 sampai dengan 09 Maret 2022;

Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan 06 April 2022

Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan 05 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 24 Pebruari 2022 Reg. Perkara Nomor PDM-48/Bgr/02/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
125/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MOHAMMAD AGUNG GUMELAR
Bin AMSAR;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Cbi tentang
penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan
tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

Menyatakan terdakwa MOHAMMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR “Tanpa Hak
dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika” sebagaimana yang diatur
dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUNG GUMELAR Bin
AMSAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa
menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan Barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto
awal 0,1485 gram dan berat netto akhir 0,0979 gram

1 (satu) buah bong terbuat dari bekas minuman ringan

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang
pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang
seringan-ringannnya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa
menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada
tuntutannya semula;

Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan
Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat
dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR Pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021. Bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cikeas Udik Rt.01/07 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika gol I . Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 22.50 wib, terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya didatangi oleh sdr.UDIN (belum tertangkap) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kontrakan terdakwa . selanjutnya terdakwa dan sdr.Udin mengobrol hingga pukul 23.00 wib dan saat sedang mengobrol tersebut sdr.Udin menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya lalu memberikan uang kepada sdr.Udin yang kemudian sdr.Udin pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu0sabu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu dirumah

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 00.10 wib , sdr.Udin kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2(dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr.Udin bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus dan sisa sabu sebanyak 1(satu) bungkus lagi kemudian disimpan oleh sdr.Udin di dalam kamar mandi rumah kontrakan terdakwa dan setelah itu sdr.Udin pulang kerumahnya dan terdakwa kemudian tidur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.30 wib saksi Endang Rahmatulloh dan saksi Leonardo Sihite (anggota polisi Sektor Gunung Putri) yang sedang melaksanakan tugas patroli, kemudian mendapat informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera meluncur ke wiliyah Desa Cikeas Udik dan sekira jam 15.00 wib para saksi tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cikeas Rt.01/07 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diberikan oleh warga. Selanjutnya para saksi segera mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tak lama kemudian terdakwa bangun dan membuka pintu. Selanjutnya para saksi menanyakan nama terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta melakukan pengeledahan yang kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman ringan yang ditemukan dilantai ruang tamu kontrakan terdakwa, beserta 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu.selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.Udin dengan cara membelinya seharga rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5421/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang diperiksa oleh Triwidiastuti S.Si.Apt dan Dwi Hernanto ST, Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1485 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0979 gram diberi nomor barang bukti 2639/2021/PF, adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika gol I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

-Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021. Bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cikeas Udik Rt.01/07 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman . Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 22.50 wib, terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya didatangi oleh sdr.UDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kontrakan terdakwa . selanjutnya terdakwa dan sdr.Udin mengobrol hingga pukul 23.00 wib dan saat sedang mengobrol tersebut sdr.Udin menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya lalu memberikan uang kepada sdr.Udin yang kemudian sdr.Udin pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu0sabu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di rumah

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 00.10 wib , sdr.Udin kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2(dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr.Udin bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus dan sisa sabu sebanyak 1(satu) bungkus lagi kemudian disimpan oleh sdr.Udin di dalam kamar mandi rumah kontrakan terdakwa dan setelah itu sdr.Udin pulang kerumahnya dan terdakwa kemudian tidur.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.30 wib saksi Endang Rahmatulloh dan saksi Leonardo Sihite (anggota polisi Sektor Gunung Putri) yang sedang melaksanakan tugas patroli, kemudian mendapat informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera meluncur ke wilayah Desa Cikeas Udik dan sekira jam 15.00 wib para saksi tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cikeas Rt.01/07 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diberikan oleh warga. Selanjutnya para saksi segera mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa bangun dan membuka pintu. Selanjutnya para saksi menanyakan nama terdakwa dan melakukan pemeriksa serta melakukan penggeledahan yang kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman ringan yang ditemukan dilantai ruang tamu kontrakan terdakwa, beserta 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu.selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.Udin dengan cara membelinya seharga rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5421/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang diperiksa oleh Triwidiastuti S.Si.Apt dan Dwi Hernanto ST, Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1485 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0979 gram diberi nomor barang bukti 2639/2021/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan terdakwa dalam hal memiliki, membawa, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pihak yang berwenang

-Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Pasal UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021. Bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cikeas Udik Rt.01/07 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menyalahgunakan Narkotika Gol I bukan tanama jenis sabu-sabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang saat itu sedang mengobrol dengan sdr.Udin (belum tertangkap) ditawarkan oleh sdr.Udin untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa menyetujinya dan memberikan uang Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada Udin. kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2(dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira jam 01.10 wib sdr.Udin kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2(dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu.kemudian terdakwa dan sdr.Udin bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus dengan menggunakan alat hisap Bong yang dibuat dari botol bekas minuman ringan, dan cara menggunakannya Sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing masing , kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh kemudian dihisap secara bergantian hingga sabu habis. Dan sisa sabu sebanyak 1(satu) bungkus lagi kemudian disimpan oleh sdr.Udin di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi rumah kontrakan terdakwa dan setelah itu sdr.Udin pulang kerumahnya dan terdakwa kemudian tidur.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.30 wib saksi Endang Rahmatulloh dan saksi Leonardo Sihite (anggota polisi Sektor Gunung Putri) yang sedang melaksanakan tugas patroli, kemudian mendapat informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera meluncur ke wilayah Desa Cikeas Udik dan sekira jam 15.00 wib para saksi tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cikeas Rt.01/07 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diberikan oleh warga. Selanjutnya para saksi segera mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa bangun dan membuka pintu. Selanjutnya para saksi menanyakan nama terdakwa dan melakukan pemeriksaa serta melakukan penggeledahan yang kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman ringan yang ditemukan dilantai ruang tamu kontrakan terdakwa, beserta 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu.selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.Udin dengan cara membelinya seharga rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5421/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang diperiksa oleh Triwidiastuti S.Si.Apt dan Dwi Hernanto ST, Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1485 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0979 gram diberi nomor barang bukti 2639/2021/PF, adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R : 38/XII/2021/Urdokkes, pada hari Rbu tanggal 8 Desember 2021 telah dilaksanakan TEST URINE dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut : a. Golongan Amphetamine : diperiksa : (+) Positif b. Golongan Metamphetamine diperiksa : (+) Positif. Dan terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pihak yang berwenang.

-Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Endang Rahmatulloh

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.Cikeas Udik RT.01 RW.07 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan saksi Leonard Sihite;

Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas minuman ringan ditemukan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamar mandi;

Bahwamenurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli dari Udin (DPO) dengan harga Rp 200.000,-

Bahwa terdakwa dilakukan tes urine, dan hasilnya positif;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Saksi Leonard Sihite

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.Cikeas Udik RT.01 RW.07 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan saksi Endang Rahmatulloh;

Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas minuman ringan ditemukan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamar mandi;

Bahwamenurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli dari Udin (DPO) dengan harga Rp 200.000,-

Bahwa terdakwa dilakukan tes urine, dan hasilnya positif;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika

bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.Cikeas Udik RT.01 RW.07 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas minuman ringan ditemukan dilantai ruang tamu di kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr Udin (DPO) seharga Rp 200.000,-

Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu-shabu

Bahwa terdakwa tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto awal 0,1485 gram dan berat netto akhir 0,0979 gram

1 (satu) buah bong terbuat dari bekas minuman ringan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5421/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang diperiksa oleh Triwidiastuti S.Si.Apt dan Dwi Hernanto ST, Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1485 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0979 gram diberi nomor barang bukti 2639/2021/PF, adalah benar mengandung Metamphetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 22.50 wib, terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya didatangi oleh sdr.UDIN (belum tertangkap) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kontrakan terdakwa . selanjutnya terdakwa dan sdr.Udin mengobrol hingga pukul 23.00 wib dan saat sedang mengobrol tersebut sdr.Udin menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya lalu memberikan uang kepada sdr.Udin yang kemudian sdr.Udin pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu0sabu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu dirumah

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 00.10 wib , sdr.Udin kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2(dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr.Udin bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus dan sisa sabu sebanyak 1(satu) bungkus lagi kemudian disimpan oleh sdr.Udin di dalam kamar mandi rumah kontrakan terdakwa dan setelah itu sdr.Udin pulang kerumahnya dan terdakwa kemudian tidur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.30 wib saksi Endang Rahmatulloh dan saksi Leonardo Sihite (anggota polisi Sektor Gunung Putri) yang sedang melaksanakan tugas patroli, kemudian mendapat informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera meluncur ke wiliyah Desa Cikeas Udik dan sekira jam 15.00 wib para saksi tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cikeas Rt.01/07 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diberikan oleh warga. Selanjutnya para saksi segera mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa



dan tak lama kemudian terdakwa bangun dan membuka pintu. Selanjutnya para saksi menanyakan nama terdakwa dan melakukan pemeriksaa serta melakukan pengeledahan yang kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman ringan yang ditemukan dilantai ruang tamu kontrakan terdakwa, beserta 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu.selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.Udin dengan cara membelinya seharga rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5421/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang diperiksa oleh Triwidiastuti S.Si.Apt dan Dwi Hernanto ST, Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1485 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0979 gram diberi nomor barang bukti 2639/2021/PF, adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Pertama Melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Melanggar Pasal 127 huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih mendekati dakwaan alternatif ketiga yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 huruf a UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Setiap Orang

Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah memiliki keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto awal 0,1485 gram dan berat netto akhir 0,0979 gram

1 (satu) buah bong terbuat dari bekas minuman ringan

Akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 127 huruf a Undang-Undang UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD AGUNG GUMELAR Bin AMSAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu berat netto awal 0,1485 gram dan berat netto akhir 0,0979 gram
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas minuman ringan
 - Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, oleh kami : Indra Meinatha Vidi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khaerunnisa, S.H dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Suprapti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Farida Ariyani, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Khaerunnisa, S.H, MH

Indra Meinatha Vidi, S.H.,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.

PANITERA PENGANTI

Suprapti